

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADISI MEGOAK-GOAKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN (STUDI KASUS TRADISI MEGOAK-GOAKAN DI DESA ADAT PANJI, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG)

Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani

e-mail : { ayu.nia@undiksha.ac.id, sudiatmaka@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id }

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya ditinjau dari perspektif pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan serta menganalisa peran wadah kountas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap tradisi Megoak-goakan, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan ekspresi budaya tradisional dan pengimplementasian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan dapat dikatakan cukup optimal hal ini dibuktikan dengan diakuinya tradisi Megoak-goakan sebagai warisan budaya tak benda dengan diberikannya sertifikat Nomor 129254/MPKF/KB/20 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, ekspresi budaya tradisional, tradisi Megoak-goakan

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection efforts against the Megoak-goakan tradition in the Panji Traditional Village as a form of preserving cultural identity from the perspective of Article 38 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Article 1 point 3 of Law Number 5 in 2017 concerning the Advancement of Culture and analyzing the role of the Bala Goak community in the correctional of the Megoak-goakan tradition in the Panji Traditional Village. The type of research used is juridical empirical. This research is descriptive qualitative. The location of this research is in the Panji Traditional Village,

Sukasada District, Buleleng Regency. The data collection technique was carried out by document studies and interviews which later the data obtained will be analyzed descriptively qualitatively. The results show that Law Number 28 of 2014 concerning copyright has not been able to provide optimal legal protection for the egoak-goakan tradition, this is because there is no government regulation that specifically regulates the existence of traditional cultural expressions and the implementation of Law Number 5 of 2017 Regarding the promotion of culture, it can be said that it is quite optimal, this is evidenced by the recognition of the Megoak-goakan tradition as an intangible cultural heritage by the issuance of a certificate Number 129254/MPKF/KB/20 by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

Keywords: Legal protection, traditional cultural expression, Megoak-goakan tradition

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki aneka ragam seni dan budaya tradisional yang diciptakan oleh masyarakat adat sebagai penunjuk identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan dan wujud penghargaan terhadap hak masyarakat tradisional atas karya-karyanya (Liweri, 2003 :15).

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang ialah salah satu rezim dari kekayaan intelektual. Dalam Pasal 38 mengatakan bahwa : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Santyaningtyas, Khalid & Johan, 2020: 3).

Selain itu, pada bagian penjelasan pasal 38 dapat dilihat bahwa yang menjadi bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional adalah:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Dalam Pasal 38 ayat 2 seperti yang telah dijabarkan di atas, negara wajib menjaga menginventarisasi, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini jelas dimaksudkan agar Ekspresi Budaya Tradisional tidak lekang dimakan zaman dan senantiasa lestari. Sebagai upaya merelevankan dan melestarikan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UUPK) disahkan. Pengertian dari Pemajuan kebudayaan

tertuang dalam Pasal 1 butir (3) UUPK menyatakan bahwa “ Upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan terkait Pemajuan Kebudayaan”.

Selanjutnya Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan menjabarkan apa saja yang menjadi Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dengan pemaparan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional di atas, maka Ekspresi Budaya Tradisional dapat menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan.

Perlindungan mengenai hak masyarakat atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu kewajiban pemerintah, dimana hal ini berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terdapat suatu prinsip bahwa negara mengakui dan menghormati terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Tumbel, 2020: 14).

Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang (Zein, & Nurvianti, D. 2017: 138-154).

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya (Hadikusuma, 2003: 12). Di Bali Kesatuan Masyarakat Hukum Adat disebut dengan istilah Desa Adat. Desa Adat seperti di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial memiliki tradisi yang sampai saat ini tetap bertahan yaitu tradisi Megoak-goakan.

Ditinjau dari pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” berdasarkan dari bunyi pasal tersebut tradisi Megoak-goakan merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Desa Panji yang perlu dijaga keajaiban dan kelestariannya.

Berdasarkan atas substansi pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan perlindungan terhadap identitas budaya. Identitas budaya berupa tradisi Megoak-goakan penting memperoleh perlindungan untuk kebersambungan dan kelestarian budaya sebagai warisan leluhur masyarakat adat Desa Panji.

Selama ini upaya pelestarian tradisi Megoak-goakan telah dilakukan melalui wadah komunitas yang bernama Bala Goak yang merupakan media informasi termasuk media penampung aspirasi seperti layaknya sanggar sehingga yang nantinya bertugas untuk merekrut kader-kader muda berbakat

untuk dapat melestarikan tradisi Megoak-goakan secara berkelanjutan.

Namun keberadaan komunitas Bala Goak ini belum direspon sepenuhnya oleh kalangan muda-mudi atau Sekea Truna-Truni (STT) Desa Adat Panji. Berdasarkan observasi awal dilapangan sebagian besar masyarakat adat Desa Panji menganggap tidak perlu adanya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan, karena Tradisi Megoak-goakan dianggap hanyalah sebatas warisan leluhur yang sudah kuno atau ketinggalan zaman dan tidak ada

Dengan demikian Undang-undang hak cipta dan undang-undang-undang pemajuan kebudayaan sebagai payung hukum bagi Identitas budaya diuji keefektifitasannya dan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap identitas budaya guna melestarikan budaya dan mencegah pengklaiman budaya Indonesia oleh pihak asing. Sehingga dari uraian latar belakang tersebut maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih Injut tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Megoak-goakan Sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Budaya Tradisi Megoak-goakan Di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). Adapun permasalahan utama dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji berdasarkan perspektif Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ?

relevansinya dengan zaman modern ini. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 apabila hal ini dibiarkan akan berakibat pada pudarnya tradisi dan identitas budaya masyarakat adat Desa Panji. Selama ini upaya sosialisasi untuk pemasyarakatan tradisi ini juga dirasakan minim sehingga permasalahan penggambaran tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji terjadi begitu saja.

2. Bagaimanakah peran wadah komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang merupakan suatu proses penelitian yang mencangkup kenyataan-kenyataan budaya maupun keadaan sosial. Penelitian empiris ini dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologi atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yaitu data yang didapatkan dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner (Jonnaedi dan Johnny, 2020:149). Penelitian ini terdapat kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) yaitu kesenjangan yang terjadi di lapangan (Ali dan Heryani, 2012: 45). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh di Desa Adat Panji, kemudian data sekunder pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penentuan sampel

penelitian, pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan konsep *purposive sampling* yang artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil supaya dapat mewakili populasinya, dan penulis dapat menentukan sendiri sampel yang akan digunakan (Waluyo, 2008:46). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan data yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran- kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian (Adnyani, 2014 : 43). Pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223). Setelah dilakukan penyajian data Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Adat pada umumnya adalah kesatuan masyarakat hukum atau kelompok masyarakat yang terbentuk baik secara geneologis, territorial, maupun gabungan geneologis dan territorial (Benu, E. D.:2020). Ketiga aspek tersebut baik secara geneologis, territorial, maupun campuran diikat oleh rasa kebatinan yakni perasaan yang sama (Thontowi, J.:2015). Di Bali kesatuan masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah desa adat. Pengertian Desa Adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat territorial yang memiliki tradisi yang sampai saat ini masih bertahan yaitu tradisi megoak-goakan. Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Ganesha merupakan masyarakat Adat Desa Panji dan selaku Ketua harian Komunitas Bala Goak menjelaskan bahwa tradisi megoak-goakan merupakan identitas budaya dari masyarakat adat desa panji yang masih eksis dan dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Ekspresi budaya tradisional biasa disebut juga dengan kekayaan intelektual yang artinya kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu berasal dari kreatifitas daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan seperti karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan seni budaya. Melalui perspektif ini, instrumen hukum yang melindungi EBT berada dibawah naungan rezim hak cipta. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya EBT dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena hak cipta merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang memasukkan EBT kedalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Lutviansori, 2010: 17). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 1 UUHC).

Berdasarkan paparan tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (selanjutnya disebut UUHC). Dalam Pasal 38

mengatakan bahwa : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Santyaningtyas, Khalid& Johan, 2020: 45).

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung perlindungan bagi Ekspresi Budaya Tradisional pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi kepentingan ekonomis dari pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat hukum adat sebagai pemilik dari kekayaan intelektual berbasis budaya tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan budaya dapat mendatangkan nilai manfaat yang tinggi bagi pemerintah. Ekspresi Budaya Tradisional sebagai aset bangsa dapat menjadi pendorong salah satunya pada sektor pariwisata (Sam. 2019). Dengan demikian produk ekspresi budaya tradisional dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi secara terus-menerus.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan gambaran yang cukup jelas tentang apa yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional dimana dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* disebutkan yang dimaksud Ekspresi Budaya Tradisional adalah mencakup atau salah satu kombinasi dari beberapa bentuk ekspresi seperti :Verbal tekstual, music, gerak,teater, seni rupa, upacara adat.

Terdapat kelemahan dari pengaturan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dimana dalam Pasal 38

Ayat (1) menyatakan “Hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara” namun teknis dan prosedurnya belum ada hingga sekarang. Pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang *a quo* menyatakan regulasi dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dalam hal ini implementasi perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan berdasarkan Undang-undang hak cipta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengajuan dan penguatan kebudayaan Bali.

Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa Undang—undang hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap tradisi megoak-goakan melalui peraturan daerah provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengajuan dan penguatan kebudayaan Bali, sesuai yang tercantum dalam pasal 39 ayat 4 UUHC bahwa peraturan lebih lanjut mengenai hak cipta terhadap ekspresi budaya akan diatur melalui peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan daerah ini dapat dikatakan pengimplementasian perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan berdasarkan UUHC dapat dikatakan sudah optimal walaupun belum maksimal, dengan Langkah ini diharapkan dapat menjaga dan melestarikan identitas budaya, mempertahankan kearifan local serta mencegah pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan oleh pihak asing.

Sebagai upaya merelevankan Pasal 38 ayat 2 UUHC dan melestarikan kebudayaan, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 29 Mei 2017. Maksud dari Pemajuan Kebudayaan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan

kebudayaan. Hal tersebut sejalandengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945: (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Tradisi Megoak-goakan yang merupakan budaya tradisional masyarakat Adat Desa Panji telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei tahun 2019. Penetapan ini sebagai bentuk apresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya kepada masyarakat adat Desa Panji terhadap tradisi Megoak-goakan. Langkah ini sebagai bentuk perlindungan budaya tradisional sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Upaya yang dilakukan Komunitas Bala Goak guna melestarikan tradisi Megoak-goakan berdasarkan perspektif Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu :

Pertama, pengamanan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pasal 22 (1) menyatakan, “ Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan”, (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan. (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. memutakhirkan . data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan

kepada generasi berikutnya; dan c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan yang dilakukan oleh Komunitas Bala Goak dalam hal pengamanan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan mencegah pengklaiman tradisi Megoak-goakan oleh pihak yang tidak berwenang hal ini dilakukan dengan inventarisasi yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Langkah pertama inventarisasi yang dilakukan Komunitas Bala Goak yaitu tahapan pencatatan, dalam tahapan ini dilakukan dengan mengisi form-form untuk melengkapi data yang diperlukan dalam proses pencatatan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Sebelum sampai pada tahap ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sudah melakukan pencatatan budaya yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng mulai dari cagar budaya, budaya benda dan sampai ke Desa Adat Panji melihat tradisi Megoak-goakan berpotensi untuk dapat diakui sebagai warisan budaya tak benda. Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng langsung berkordinasi dengan kepala Desa Adat Panji terkait hal tersebut. Dari hal inilah yang mendorong Komunitas Bala Goak untuk menjadikan tradisi Megoak-goakan lebih dikenal oleh masyarakat luas dan tradisi Megoak-goakan memperoleh perlindungan hukum guna menjaga keajegan dan kelestarian tradisi budaya yang merupakan identitas dari masyarakat Adat Desa Panji. Setelah menyelesaikan tahapan pencatatan selanjutnya dilanjutkan dengan pendokumentasian, dilakukan dengan membuat video dokumentasi tradisi Megoak-goakan, buku, dan hal lainnya

terkait tradisi Megoak-goakan. Kedua tahapan tersebut dilakukan secara bertahap dan sampai pada penetapan tradisi Megoak-goakan sebagai warisan budaya tak benda pada 19 Mei 2019.

Proses Inventarisasi Tradisi Megoak-goakan tidak hanya dilakukan oleh Komunitas Bala Goak sendiri, hal ini didukung oleh prebeker Desa Adat Panji dan juga pemerintah kabupaten Buleleng. Kegiatan inventarisasi mulai dari tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Buleleng bahkan beberapa masyarakat Adat Desa Panji bersedia menjadi donator dan hal ini merupakan bentuk dukungan dari masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan "Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan", dan dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan, "Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Kedua, Pemeliharaan tradisi Megoak-goakan yang dilakukan oleh Komunitas Bala Goak dilakukan dengan bergerak bersama-sama dengan prbeker Desa Adat Panji, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan seluruh masyarakat Adat Panji dalam menjaga tradisi Megoak-goakan, melalui aktif kegiatan pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan yang dilakukan oleh komunitas Bala Goak guna meningkatkan pendidikan di bidang seni budaya tradisional. Hal ini sejalan dengan Pemeliharaan objek pemajuan budaya yang diatur melalui pasal 24 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 24 menyatakan: (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. (3) Pemeliharaan Objek

Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan. (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan; b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Ketiga, penyelamatan objek pemajuan kebudayaan diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pasal 26 ayat 2 yang mewajibkan Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Selain itu pemajuan kebudayaan dapat dilakukan dengan cara publikasi yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan., pada ayat (2) menyatakan, "Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan", dan pada ayat (3) menyatakan, " Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media". Hal ini sudah dilakukan Komunitas Bala Goak dengan mengenalkan tradisi Megoak-goakan melalui media sosial seperti youtube dan facebook agar masyarakat luas mengetahui tradisi Megoak-goakan.

Keempat, pengembangan kebudayaan menurut UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 Ayat (5) yaitu; "Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan." Pengembangan kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah sesuai tingkatannya untuk

memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kebudayaan. Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi, hak berkebudayaan, jati diri dan karakter bangsa, multikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, kelembagaan kebudayaan dan SDM kebudayaan, dan prasarana dan sarana kebudayaan.

Kelima, pemanfaatan kebudayaan menurut pasal 1 ayat (6) yaitu "Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.. Keenam, Pembinaan Kebudayaan. Komunitas Bala Goak juga melakukan pengamanan tradisi Megoak-goakan melalui pembinaan Kebudayaan kepada generasi muda masyarakat Adat Desa Panji.

Berdasarkan informasi dari Bapak I Wayan Ganesha pengimplementasian perlindungan hukum terhadap tradisi megoak-goakan ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan terbilang cukup optimal hal ini dibuktikan dengan diakuiinya tradisi megoak-goakan sebagai warisan budaya tak benda dibuktikan dengan diberikannya sertifikat nomor 129254/MPKF/KB/20 oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia. Penetapan Warisan Budaya Takbenda adalah pemberian status warisan budaya menjadi Warisan Budaya Takbenda oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kegiatan penetapan ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi Budaya Takbenda yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan penetapan ini harus melibatkan semua pihak seperti Pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, dan masyarakat hukum adat. Dengan demikian diharapkan kepedulian masyarakat akan pentingnya Pelestarian

Warisan Budaya Takbenda Indonesia akan semakin meningkat.

Peran wadah komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji

Adapun kegiatan pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan yang dilakukan oleh Komunitas Bala Goak yaitu :

- 1) Komunitas Bala Goak wajib melakukan sosialisasi terkait tradisi Megoak-goakan

Setiap anggota yang tergabung dalam Komunitas Bala Goak berkewajiban untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat Adat Desa Panji terkait tradisi Megoak-goakan. Sosialisasi yang diberikan oleh Komunitas Bala Goak kepada masyarakat yaitu memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga tradisi Megoak-goakan, karena tradisi Megoak-goakan merupakan warisan nenek moyang masyarakat Adat Desa Panji dan merupakan identitas budaya masyarakat Adat Desa Panji. Minimal informasi ini disampaikan ke lingkungan kecil seperti keluarga dan banjar melalui Sekea Truna-Truni (STT). Hal ini diharapkan dapat Memberikan kesadaran dan kepekaan masyarakat Adat Desa Panji untuk ikut aktif dalam menjaga dan melestarikan tradisi Megoak-goakan.

- 2) Aktif melakukan pelatihan seni budaya tradisional

Tradisi Megoak-goakan merupakan budaya tradisional masyarakat Adat Desa Panji, dimana dalam tradisi tersebut terdapat unsure tari tradisional dan juga music tradisional masyarakat Bali yang umumnya dikenal dengan beleganjur. Menjaga dan mengembangkan tradisi Megoak-goakan agar memperoleh hasil yang maksimal tentunya diperlukan latihan tari dan juga music tradisional secara terus-menerus agar pada saat menampilkan tradisi Megoak-goakan bisa memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu Komunitas Bala

Goak harus siap mengorbankan waktunya untuk mengikuti latihan, karena untuk menampilkan tradisi Megoak-goakan tentu tidak memerlukan waktu yang instan untuk memperoleh hasil yang maksimal, khususnya dalam pementasan tradisi Megoak-goakan pada event-event tertentu seperti pada saat HUT Kota Singaraja. Karena penampilan tradisi Megoak-goakan pada saat hari setelah Ngembak Geni dan pementasan tradisi pada event HUT Kota Singaraja berbeda. Hal ini dilihat dari pemakaian kustum dan juga jumlah pemain tradisi Megoak-goakan.

3) Bersedia menampilkan tradisi Megoak-goakan di setiap event

Komunitas Bala Goak harus bersedia untuk menampilkan tradisi Megoak-goakan di setiap even-event yang memerlukan pementasan tradisi Megoak-gokan yang diselenggarakan di desa maupun di pemerintah daerah kabupaten. Dengan hal ini dapat memperkenalkan tradisi Megoak-goakan kepada masyarakat luas. Hasil penelitian ini sesuai dengan pasal 24 ayat (4) yang menyatakan “Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: huruf a. menyatakan ”menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan” dan pada huruf b menyatakan “ menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap budaya tradisional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merupakan rezim dari kekayaan intelektual. . Dalam Pasal 38 mengatakan bahwa : (1) Hak

Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dapat dilihat bahwa Undang—undang hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap tradisi megoak-goakan melalui peraturan daerah provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengajuan dan penguatan kebudayaan Bali. Ekspresi budaya tradisional selain diatur dalam undang-undang hak cipta juga diatur dalam undang -undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Maksud dari pemajuan kebudayaan sendiri berdasarkan pasal 1 butir 3 undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ialah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Upaya yang ditempuh Komunitas Bala Goak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tercantum dalam Bab I. dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembinaan kebudayaan. Pengimplementasian perlindungan hukum terhadap tradisi megoak-goakan ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan terbilang cukup optimal hal ini dibuktikan dengan diakuinya tradisi megoak-goakan sebagai warisan budaya

tak benda dibuktikan dengan diberikannya sertifikat nomor 129254/MPKF/KB/20 oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia.

2. Adapun kegiatan pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan yang dilakukan oleh Komunitas Bala Goak yaitu : 1) Komunitas Bala Goak wajib melakukan sosialisasi terkait tradisi Megoak-goakan, 2) Aktif melakukan pelatihan seni budaya tradisional, 3) Bersedia menampilkan tradisi Megoak-goakan di setiap event.

SARAN

- a.) Bagi Pemerintah Desa Adat Panji
 1. Perlu mengembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif guna menumbuh kembangkan kesadaran hukum atas perlindungan hukum terhadap identitas budaya kepada masyarakat luas. Dengan cara memberikan sosialisasi pentingnya perlindungan hukum terhadap identitas budaya. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan sehingga menyadarkan masyarakat Adat Desa Panji untuk menjaga dan melestarikan tradisi Megoak-goakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Achamad dan Wiwie Heryani. 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- b.) Bagi Masyarakat Adat Desa Panji
 1. Masyarakat Adat Desa Panji yang tergabung dalam Komunitas Bala goak diharapkan senantiasa aktif mengupayakan pelestarian tradisi Megoak-goakan dengan melakukan kegiatan pemasyarakatan terhadap tradisi Megoak-goakan sebagai wujud pemerdayaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan identitas budaya tradisional.
 2. Masyarakat Adat Desa Panji, sesuai dengan pasal 95 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajun kebudayaan Bali diharapkan memiliki kesadaran untuk melestarikan budaya tradisional, khususnya para remaja sebagai generasi penerus untuk berpartisipasi aktif, bersama-sama menjaga, memelihara, melindungi dan mengembangkan budaya tradisional Megoak-goakan agar tradisi tersebut tidak terkikis akan arus globalisasi dan senantiasa lestari Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelestarian identitas budaya dengan ikut dalam kegiatan pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan.

Amurwaningsih, R. (2018). Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. *Jurist-Diction*, 1(1), 303-322

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo.

Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan

- Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299.
- Bakti.Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Disertasi dan Tesis*. Alfabeta
- Benu, E. D. (2020). Kontradiksi Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat. *Jurnal Politiconesia*, 9(1), 32-48.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada.
- Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266).
- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104).
- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Santyaningtyas, A. C., Khalid, R. M., & Johan, N. F. (2020). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia: Suatu Penilaian Undang-undang. *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat*, Vol. 24.
- Sardjono, Agus. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual dan UU Pemajuan Kebudayaan*. Jurnal Kekayaan Intelektual. Vol.2, No. 2.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Susanti, D. I., Sudiharsa, I. M., & Susrijani, R. 2019. *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Dioma Malang.
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2020). Traditional cultural expressions and intellectual property rights in Indonesia. *Yuridika*, 35(2), 257-276.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Tumbel, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1).
- Waluyo, B. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weruin, U. U., & Andayani, D. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No.1.
- Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(2).